



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 63 TAHUN 2013
TENTANG
PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON
PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 30 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, yang selanjutnya disebut SKPD terkait, adalah Dinas/Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
11. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi Internasional lainnya dan Lembaga Asing Non Pemerintah dari Negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
12. Lembaga Asing Non Pemerintah adalah suatu Lembaga Internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari

dan tidak mewakili Pemerintah suatu Negara atau organisasi Internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu Negara dimana organisasi itu didirikan.

13. Inisiasi adalah saat di mana Pemerintah menyatakan diperlukannya bantuan internasional pada saat tanggap darurat dan/atau saat dimana Pemerintah menerima tawaran bantuan Internasional untuk memberikan bantuan tanggap darurat.
14. Terminasi adalah saat di mana Pemerintah memberikan pernyataan tentang berakhirnya kegiatan bantuan Internasional pada akhir periode tanggap darurat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah bila ada bantuan dari Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana;
 - b. mengurangi ancaman dan risiko bencana;
 - c. mengurangi penderitaan korban bencana; dan
 - d. mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kegiatan penanggulangan bencana; dan
- b. berakhirnya penanggulangan bencana.

BAB IV

KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menerima peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam bentuk bantuan kemanusiaan.

Pasal 5

Bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sudah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pemerintah; dan
- b. bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di Daerah dan tidak bersifat mengikat.

Pasal 6

Mekanisme masuknya bantuan:

- a. Pemerintah Daerah bersedia menerima bantuan Internasional;
- b. jenis dan jumlah bantuan didasarkan pada hasil pengkajian cepat yang dikoordinasikan oleh BPBD;
- c. Kepala BPBD menyampaikan surat edaran inisiasi bantuan dari Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah kepada SKPD terkait; dan
- d. dalam memfasilitasi masuknya bantuan BPBD bekerjasama dengan SKPD terkait.

Pasal 7

Bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. pengkajian cepat ulang;
- b. penyelamatan dan evakuasi;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar;

- d. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

Pasal 8

Pengkajian secara cepat ulang terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu:

- a. Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah harus merujuk pada hasil pengkajian dan informasi yang ada di BPBD sebelum memutuskan untuk melakukan pengkajian cepat ulang secara sendiri-sendiri;
- b. Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah harus berkoordinasi dengan BPBD dalam melaksanakan pengkajian cepat ulang untuk menghindari kejenuhan korban bencana dan masyarakat atas berbagai pengkajian; dan
- c. Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah harus melaporkan hasil pengkajiannya kepada BPBD sebagai bahan masukan hasil kaji cepat ulang yang ditetapkan oleh BPBD sesuai kewenangannya.

Pasal 9

Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. bantuan Internasional untuk pencarian korban bencana jika terjadi bencana yang menyebabkan korban; dan
- b. bantuan Internasional untuk pencarian korban diakhiri dengan pernyataan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. bantuan tempat penampungan/hunian sementara;
- b. pangan, non- pangan;
- c. sandang;
- d. air bersih dan sanitasi; dan

- e. pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

- a. kelompok rentan meliputi bayi, anak usia dibawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia; dan
- b. pengkategorian kelompok rentan pada huruf a dapat ditambahkan sesuai kenyataan dilapangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. pembersihan puing-puing;
- b. sampah;
- c. lumpur;
- d. bahan-bahan yang rusak dan berbahaya; dan
- e. perbaikan darurat sarana dan prasarana.

Pasal 13

Jenis bantuan yang diberikan oleh Lembaga International dan Lembaga Asing Non Pemerintah dapat berupa :

- a. bantuan dana hibah:
 - 1. dalam hal memberikan bantuan berupa dana kemanusiaan, maka dana tersebut dapat dikirimkan secara langsung kepada BPBD dan administrasi pencatatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. dalam hal pemberian hibah, pelaksanaannya dikelola sesuai dengan mekanisme pengelolaan hibah dan pencatatannya dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. bantuan berupa barang:
 - 1. barang bantuan harus dikemas, dikelompokkan dan ditandai serta mempunyai alamat tujuan yang jelas untuk didistribusikan sesuai dengan kebutuhan;
 - 2. calon penerima bantuan dikoordinasikan dengan BPBD; dan
 - 3. pembagian barang bantuan tidak boleh menimbulkan/mempertajam konflik diantara kelompok masyarakat.
- c. bantuan tenaga teknis/ahli:
 - 1. bantuan tenaga teknis/ahli harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui kementerian teknis terkait; dan
 - 2. tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 didampingi oleh tenaga dari Daerah dalam rangka pengembangan kapasitas.

Pasal 14

Barang bantuan yang telah diterima Pemerintah Daerah dibuatkan berita acara serah terima bantuan oleh BPBD dan didistribusikan ke lokasi bencana.

Pasal 15

Pengawasan pengelolaan bantuan Internasional dilakukan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 16

BPBD bersama SKPD terkait secara berkala mengadakan rapat koordinasi untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB V
BERAKHIRNYA BANTUAN INTERNASIONAL

Pasal 17

Bantuan Internasional berakhir sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 63

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001